

- ▶ HARAPAN MASYARAKAT DAN RESPON PENGADILAN.....3
- ▶ KEADILAN RESTORATIF UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN TERHADAP ANAK-ANAK.....5
- ▶ PENTINGNYA SISTEM MANAJEMEN PERKARA ELEKTRONIK.....7
- ▶ KUNJUNGAN FEDERAL COURT OF AUSTRALIA KE MAHKAMAH AGUNG RI.....8
- ▶ SUPLEMEN : PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN 2011

Fokus pembaruan

MEDIA KOMUNIKASI & INFORMASI
PEMBARUAN PERADILAN

"Akses terhadap keadilan adalah hak warga negara, maka sudah merupakan kewajiban negara untuk dapat memenuhinya berdasarkan amanat Undang-undang Dasar."

Akses pada Keadilan adalah Hak Warga Negara

Demikian pernyataan Diani Sadiawati, Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pada salah satu sesi di acara Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Court Administration yang diselenggarakan di Hotel Novotel Bogor, Jawa Barat, pada 14 Maret 2011.

Dari pihak eksekutif, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres tersebut turut mengatur akses terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat miskin dan marginal, perempuan dan anak, serta pekerja migran dan buruh

anak. Bappenas sangat mengapresiasi dan memandang perlu untuk memaksimal langkah Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2010 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Diharapkan elemen pemerintah daerah juga berpartisipasi dalam pelaksanaan bantuan hukum di daerahnya masing-masing.

Bagi lembaga peradilan, upaya dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama dengan elemen masyarakat seperti organisasi nonpemerintah.(*)

(Bersambung ke hal. 3: Harapan ...)

Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2011-2012

Tim Pembaruan Peradilan telah menetapkan program-program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai agenda kerja dalam masa kerja tahun 2011. Penetapan tersebut dilaksanakan dalam rapat yang diberi tajuk "Sinkronisasi Renstra dan Cetak Biru Pembaruan, Konsinyasi Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung RI" yang berlangsung selama dua hari yaitu 3-4 Mei 2011 di Jakarta.

Tidak hanya sinkronisasi dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Program Prioritas juga diupayakan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.(*)



Ketua MA-RI bersama Presiden RI dalam pembukaan Konferensi IACA 2011 di Istana Bogor (13/3/2011).

Konferensi IACA 2011



Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tuan rumah konferensi internasional pertama untuk wilayah Asia Pasifik International Association for Court Administrators (IACA), yang berlangsung pada 13-16 Maret 2011 lalu. Konferensi ini diikuti oleh 92 peserta asing dari 21 negara dengan tema utama mengenai Akses pada Keadilan.

Acara dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor, serta penutupan berlangsung di Gedung MA RI Jakarta. (*)

"Setidak-tidaknya ada tujuh sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan." – Prof. Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI

Banyak Sarana Untuk Meningkatkan Akses Terhadap Keadilan

Ada banyak sarana yang dapat dipersiapkan guna memuaskan rasa keadilan masyarakat. Menurut Bagir Manan, mantan Ketua Mahkamah Agung RI pada suatu diskusi panel dalam rangkaian acara Asia Pacific Regional Conference of the International Association for Court Administration di Bogor, 13-16 Maret 2011, Setidak-tidaknya ada tujuh sarana untuk memudahkan pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.

Pertama adalah susunan peradilan dengan yurisdiksi yang berbeda-beda, karena keberagaman peradilan dengan berbagai yurisdiksi sangat membuka akses masyarakat mencari keadilan melalui pengadilan. Kedua adalah kedudukan pengadilan

dan hakim yang merdeka dan lepas dari segala pengaruh kekuasaan atau pihak lain, karena hal demikian dijamin oleh konstitusi dan berbagai undang-undang. Ketiga proses peradilan yang transparan dan persidangan yang terbuka untuk umum.

Keempat adalah penerapan *merit system* di badan peradilan untuk mencegah ketersesatan peradilan dan peningkatan kualitas hakim

dan putusannya.

Kelima adalah peradilan cuma-cuma (*pro deo*) dan tersedianya bantuan hukum. Keenam adalah penyediaan fasilitas yang memudahkan pencari keadilan memperoleh informasi peradilan dan perkara. Ketujuh adalah percepatan penyelesaian perkara serta mengurangi penumpukan perkara.

Menurut Bagir Manan perbaikan akses masyarakat

untuk memperoleh keadilan tidak hanya terbatas pada pelayanan pengadilan. Hal yang tidak kalah penting adalah akses masyarakat terhadap penegak hukum lain semisal polisi, jaksa serta birokrasi.

"Tidak jarang, birokrasi menjadi penghalang rakyat banyak terhadap akses keadilan," papar Guru Besar Universitas Padjadjaran ini. (*)



Bagir Manan (kedua dari kiri) bersama para pembicara lain dalam Konferensi IACA, di Bogor (14/3).



Paulus E. Lotulung,
Koordinator Tim
Pembaruan Peradilan/
Ketua Muda TUN
Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Kemitraan untuk Kebaikan Bersama

Ada satu pertanyaan menggelitik dari Ketua Mahkamah Agung Solomon Island, sebuah negara di wilayah Pasifik pada saat saya menjadi panelis dalam sesi "Judicial Management and Reform" pada konferensi IACA di Bogor baru-baru ini. Beliau bertanya kenapa MA RI sedemikian luas melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk para NGO (LSM) dalam proses pembaruan peradilannya. Ketika itu saya menjawab bahwa hakim itu – termasuk saya – cenderung enggan melakukan perubahan, oleh karena itu dukungan dari organisasi nonpemerintah sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan proses pembaruan peradilan. Memang betul bahwa proses pembaruan tersebut memerlukan komitmen kepemimpinan serta pengarahannya dan tujuan yang kuat. Namun keinginan para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya pemerintah, badan peradilan serta masyarakat harus bersinergi untuk meraih tujuan bersama.

Keterbukaan dan keterikatan yang kuat antara para pemangku kepentingan termasuk juga organisasi nonpemerintah, media, kampus-kampus serta lembaga mitra lainnya sangat diperlukan untuk terus memberikan masukan terhadap program pembaruan yang tengah berlangsung. Ambil contoh di bidang akses terhadap keadilan yang menjadi tema konferensi tersebut. Walau hal itu menjadi tanggung jawab negara, namun partisipasi dari masyarakat juga penting untuk diikutsertakan. Sehingga seluruh pemangku kepentingan mendapatkan porsi tanggung jawab masing-masing dalam upaya pembaruan peradilan. Benang merahnya: strategi dan kerja sama serta pendekatan dalam visi yang sama sangat diperlukan untuk mewujudkan akses kepada keadilan. (*)

HARAPAN MASYARAKAT DAN RESPON PENGADILAN

"Harapan terhadap upaya-upaya tersebut adalah percepatan realisasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara sehingga dapat mengurangi kelaparan dan kemiskinan,".

NANI ZULMINARNI, DIREKTUR LSM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)

Berbagai elemen termasuk pemerintah, badan peradilan dan organisasi masyarakat diharapkan untuk lebih proaktif dalam meningkatkan akses kepada keadilan.

Terobosan telah dilakukan melalui kerja sama antara lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dengan beberapa organisasi non pemerintah dalam memberikan edukasi yang dibutuhkan perempuan khususnya yang berada di lapisan masyarakat

bawah.

"Harapan terhadap upaya-upaya tersebut adalah percepatan realisasi pemenuhan hak-hak dasar warga negara sehingga dapat mengurangi kelaparan dan kemiskinan," papar Nani Zulminarni, Direktur Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), masih dalam forum yang sama.

PEKKA merupakan salah satu organisasi nonpemerintah yang aktif melakukan

pemberdayaan perempuan khususnya para perempuan yang mengambil tanggung jawab sebagai kepala keluarga, termasuk agar sadar hukum dan hak-haknya mendapatkan akses kepada keadilan.

Satu hal penting terkait dengan akses kepada keadilan adalah kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan keadilan.

Sebagaimana yang diatur dalam Inpres No.3 Tahun 2010, perempuan dan anak

adalah salah satu subyek yang harus diperhatikan agar mendapatkan akses keadilan.

Hadir pula dalam diskusi ini Cate Sumner, Direktur Law and Development Partners dan Denise Tomasini-Joshi dari National Criminal Justice Reform Program. Mereka berdua juga menyuarakan hal yang senada.

(Bersambung ke hal. 4)

PENGADILAN KELILING MEMPERLUAS AKSES TERHADAP KEADILAN

Alasan geografis diharapkan tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat daerah terpencil untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

Berbagai inovasi dan pola-pola pemberian pelayanan hukum bagi masyarakat daerah terpencil telah dikembangkan. Seperti Island Circuit Court di Republik Vanuatu dan Mobile Court di Timor Leste.

Pandangan ini mengemuka dalam sebuah panel diskusi bertemakan "Access To Justice For Those Living In Rural & Remote Areas" yang merupakan bagian dari rangkaian acara konferensi IACA.

John Obed Alilee, Panitera Mahkamah Agung Republik Vanuatu, menyatakan bahwa kondisi geografis negaranya yang merupakan kepulauan tidak menyurutkan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Circuit Court di Vanuatu merupakan agenda yang diterapkan oleh masing-masing pengadilan untuk menjangkau masyarakat yang kurang mendapatkan akses terhadap keadilan. Setiap tahun agenda, masing-masing pengadilan menggelar enam kali circuit Court di setiap provinsi yang berbeda.

"Circuit Courts juga memiliki kendala yang terkait dengan administrasi peradilan, seperti minimnya sumber daya, infrastruktur yang kurang memadai serta kurangnya logistik," terang Alile.

Sedangkan Jose Maria de Araujo, Hakim pada Suai District Courts di Timor Leste menerangkan bahwa di tempatnya telah dibentuk suatu komite, yang dilanjutkan dengan pertemuan bulanan yang melibatkan badan peradilan, polisi, pemerintah lokal dan masyarakat sipil untuk menentukan skala prioritas dan rencana kerja, termasuk penetapan hari sidang ke kabupaten kecamatan dan desa yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Suai, sebagai wujud nyata dari pengadilan berjalan (Court

Mobile/Tribunal Mobile).

"Upaya-upaya tersebut dilaksanakan untuk menggapai tujuan untuk dapat memberikan akses peradilan bagi seluruh masyarakat yang berdasarkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum formal yang berlaku," ungkap de Araujo dalam kesempatan diskusi yang sama.

Di Indonesia sendiri sebetulnya juga memiliki mekanisme Pengadilan (sidang) Keliling yang dilaksanakan oleh lingkungan peradilan agama. Sidang keliling merupakan salah satu upaya proaktif peradilan Indonesia untuk menjangkau masyarakat Indonesia yang secara geografis sulit menjangkau pengadilan. (*)

"Upaya ini merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan aturan hukum formal yang berlaku"

JOSE MARIA DE ARAUJO, TIMOR LESTE

HARAPAN MASYARAKAT DAN RESPON PENGADILAN (lanjutan)



Wahyu Widiana, Dirjen Badilag MA.
(foto: www.pta-banjarmasin.go.id)

Wahyu Widiana, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dalam satu sesi diskusi di Konferensi IACA 2011 di Bogor menyatakan bahwa pengadilan keliling yang dilaksanakan lingkungan peradilan agama merupakan program yang menunjang untuk meningkatkan akses rakyat miskin terhadap keadilan.

Latar belakangnya adalah hasil survey yang menunjukkan adanya kondisi masyarakat miskin Indonesia yang menghadapi kendala dalam membawa perkara hukum keluarga mereka ke pengadilan. Akibatnya, terdapat siklus perkawinan dan perceraian ilegal bagi Perempuan Kepala Keluarga (kelompok yang di-survey) yang hidup di bawah garis kemiskinan.

"Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalah masalah keuangan yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan," terangnya dalam diskusi yang bertajuk *Access To Justice For The Poor* tersebut.

Menurutnya, respons masyarakat terhadap pelayanan ini sangat baik. Sehingga muncullah rekomendasi agar adanya peningkatan anggaran prodeo, penyediaan informasi yang jelas dan seragam mengenai prosedur beperkara

Rakyat miskin ditengarai sebagai lapisan masyarakat yang mengalami hambatan mendapatkan pemenuhan hak-haknya memperoleh keadilan..

prodeo, peningkatan pelaksanaan sidang keliling dan kenaikan anggaran sidang keliling, penyediaan informasi yang lebih baik tentang proses beperkara dan peningkatan pelayanan publik.

Baginya pelayanan pengadilan keliling untuk masyarakat miskin, masyarakat marjinal dan perempuan dapat dikerjakan Mahkamah Agung dengan bekerja sama dengan pemerintah, organisasi nonpemerintah dan badan-badan lain yang terkait untuk optimalisasi.

oleh negara.

"Faktanya, belum ada jaminan yang sesuai berdasarkan hukum untuk memenuhi akses terhadap keadilan bagi penderita difabel di Indonesia," papar Nicola yang juga alumni Fakultas Hukum UGM ini.

Dirinya memaparkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sudah mengandung nilai-nilai anti-diskriminasi, persamaan di hadapan hukum, hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

"Bagi masyarakat miskin, kendala utama dalam mengakses Pengadilan Agama adalah masalah biaya perkara dan ongkos transportasi dari dan ke pengadilan,"

WAHYU WIDIANA, DIRJEN BADILAG

Selain itu, masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa anggaran negara ada batas dalam pelaksanaan pelayanan tersebut.

Butuh Aturan Pelaksana

Dalam forum diskusi yang sama Nicola Colbran, Direktur *Australia-Indonesia Partnership for Justice*, memberikan pandangan bahwa pemenuhan akses terhadap keadilan bagi masyarakat berkebutuhan khusus (*people with disabilities*) juga suatu hal yang penting.

Orang berkebutuhan khusus yang menderita kelainan secara fisik sehingga selalu memerlukan bantuan orang lain dalam melakukan kegiatan sehari-hari memerlukan perhatian khusus

Namun itu semua tidak terefleksikan di dalam undang-undang dan peraturan kebijakan. Misalnya dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997 dan Undang-Undang No.28 Tahun 2002 yang di dalamnya mengatur mengenai pemenuhan hak para difabel, ternyata tidak memiliki aturan pelaksana.

Harapan perbaikan menurutnya kini ada pada Mahkamah Agung yang mengeluarkan Surat Edaran No.10 Tahun 2010 yang juga mengatur secara khusus pemenuhan akses terhadap keadilan bagi difabel.

Tentu hal ini harus terus didukung oleh peran masyarakat dan organisasi nonpemerintah, termasuk juga para hakim dan advokat.(*)

"KUNCINYA POLITICAL WILL YANG KUAT"

Menurut saya saat ini sudah cukup banyak perubahan positif dalam upaya penyediaan akses keadilan khususnya bagi komunitas miskin seperti Pekka. Pengadaan sidang keliling dan fasilitas prodeo, dan sekarang posbakum, merupakan ujud nyata. Selain itu, informasi yang tersedia juga mulai dibenahi sehingga masyarakat mudah mendapatkannya. Perubahan sikap aparat juga cukup baik di beberapa wilayah Pekka, meskipun masih cukup banyak pula aparat yang tidak sensitif dan tidak cukup paham untuk memfasilitasi komunitas miskin.

Pengadilan agama khususnya di wilayah kerja Pekka sangat positif. Kami menjalin komunikasi dan kerja sama dalam berbagai level, mulai dari tingkat nasional dengan dirjen nya, hingga tingkat kabupaten. Pengadilan agama selalu supportif dan terbuka ketika kami undang untuk berdialog dengan komunitas Pekka dan sangat responsif ketika komunitas Pekka memfasilitasi kasus-kasus dalam lingkup pengadilan agama. Di beberapa kabupaten bahkan pengadilan agama bekerja sama dengan komunitas Pekka untuk penyelenggaraan sidang keliling misalnya. Pengadilan agama juga memberikan perhatian besar dan positif pada data jumlah kasus yang kami ajukan.

(Bersambung ke hal.9)

Penetapan Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2011



Ketua MA-RI (kedua dari kanan) menyampaikan pidato pembukaan rapat Tim Pembaruan Peradilan di Jakarta (3/3).

"Pembaruan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya harus terus dilaksanakan."

HARIFIN A. TUMPA
KETUA MAHKAMAH AGUNG

Pernyataan tegas disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Harifin A. Tumpa dalam pembukaan rapat perencanaan Tim Pembaruan Peradilan di Jakarta, 3 Mei 2011.

Dirinya mengingatkan kepada segenap anggota Tim Pembaruan Peradilan yang menjadi peserta rapat bahwa pembaruan di Mahkamah Agung dan badan peradilan di

bawahnya harus terus dilaksanakan, meskipun program kerja yang direncanakan begitu banyak.

Rapat yang diberi tajuk "Sinkronisasi Renstra dan Cetak Biru Pembaruan, Konsinyasi Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung RI" tersebut berlangsung selama dua hari yaitu 3-4 Mei 2011.

Agenda utamanya adalah

membahas dan menetapkan agenda kerja pembaruan peradilan termasuk program prioritas kerja pembaruan jangka pendek dan jangka menengah yang dilandasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang sudah ditetapkan lebih dahulu.

"Pembaruan ini nantinya akan membawa MA menuju badan peradilan yang agung," harap Ketua MA. (*)

Penting, Tindak Lanjut Agenda Kerja

"Tindak lanjut dari perencanaan tersebut, merupakan hal yang penting harus dilakukan."

Demikian salah satu poin kesimpulan yang ditegaskan oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara, Paulus E. Lotulung dalam pidato penutupan rapat pleno perencanaan Tim Pembaruan Peradilan pada Rabu, 4 Mei 2011 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

Dalam pidato tersebut dirinya mencanangkan dua langkah untuk menindaklanjuti agenda-agenda pembaruan yang baru ditetapkan tersebut. "Pertama, memastikan program prioritas mendapatkan pendanaan yang memadai, dan kedua, menyepakati agenda monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan program prioritas," tandas guru besar ilmu hukum.

Lebih jelasnya Lotulung

menjelaskan bahwa agenda-agenda prioritas dapat segera dicarikan pembiayaan apakah berasal dari anggaran negara (APBN) atau bahkan dana yang berasal dari eksternal, donor misalnya.

Sedangkan untuk mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi yang baik, patut ada peran serta dan masukan dari masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan peningkatan upaya penyampaian informasi kepada masyarakat atas hal-hal yang telah dan akan dicapai dalam agenda pembaruan peradilan.

Aspek lain yang ditekankan olehnya adalah pentingnya penyampaian informasi kepada publik atas upaya-upaya pembaruan yang dilaksanakan

Mahkamah Agung.

Harapannya satuan kerja yang terkait dengan komunikasi publik harus dapat mengolah dan mendistribusikan informasi mengenai pembaruan, sehingga setiap pemangku kepentingan dapat memahami proses yang sedang terjadi, capaian maupun hambatan yang dihadapi.

Dalam pidatonya tersebut, Koordinator Tim Pembaruan menilai pembahasan dalam rapat menunjukkan bahwa Reformasi Birokrasi merupakan bagian dari agenda kerja pembaruan peradilan. Dirinya juga menilai susunan Tim Reformasi Birokrasi pada Tim Pembaruan yang telah disetujui Pimpinan MA telah sesuai dengan karakter organisasi

MA.

Menurutnya sembilan agenda Reformasi Birokrasi telah terlihat dalam rencana kerja yang disusun oleh lima Kelompok Kerja Tim Pembaruan.

Sembilan agenda Reformasi Birokrasi tersebut adalah manajemen perubahan, penguatan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, pelayanan publik dan monitoring evaluasi laporan. (*)

Program Prioritas Kelompok Kerja Tim Pembaruan dapat dilihat di halaman selanjutnya.

PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN 2011-2012

Salah satu agenda rapat "Sinkronisasi Renstra dan Cetak Biru Pembaruan Konsinyasi Program Prioritas Pembaruan Mahkamah Agung" adalah pembahasan rencana agenda kerja masing-masing kelompok kerja (Pokja) Tim Pembaruan Peradilan 2011.

Pokja Manajemen Perkara menjadi yang pertama memaparkan agenda kerja prioritasnya, yaitu mengikis penumpukan perkara khususnya yang berusia lebih dari satu tahun. Implementasinya dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, misalnya dengan penerapan SEMA No.14 Tahun 2010 sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas penanganan perkara. Selain itu juga mengemuka ide penerapan sistem kamar di dalam pemeriksaan perkara yang

sedang dicarikan formulasi terbaiknya.

Pada kesempatan selanjutnya Pokja Manajemen SDM, Perencanaan dan Keuangan memaparkan beberapa program prioritas seperti penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana dan keuangan. Pencapaian yang diharapkan agenda pokja ini adalah meningkatnya efektivitas serta efisiensi kinerja SDM dan organisasi badan peradilan.

Sedangkan yang menjadi program prioritas Pokja Pendidikan dan Pelatihan adalah peningkatan kapasitas dan aparaturnya penegak hukum di badan peradilan. Secara teknis program tersebut dilaksanakan dengan kegiatan Program Pendidikan Calon Hakim

Terpadu. Agenda prioritas ini diharapkan dapat mencapai tujuannya karena telah ditunjang dengan keberadaan Gedung Diklat baru di kawasan Ciawi, Bogor dan tersedianya kurikulum program pendidikan.

Pokja Pengawasan Internal menitikberatkan pada program penguatan audit kinerja. Program prioritas tersebut akan dilaksanakan dengan beberapa agenda kegiatan, Salah satunya adalah kerja sama antara Mahkamah Agung dengan beberapa instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, Komisi Yudisial dalam hal pengawasan dan pertukaran informasi. Selain itu keberadaan struktur dalam bentuk Inspektorat Jenderal diharapkan dapat meningkatkan kinerja

pengawasan di dalam organisasi badan peradilan.

Pada kesempatan terakhir Pokja Akses Terhadap Keadilan, yang sebelumnya bernama Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan, memaparkan bahwa program prioritas yang akan dilaksanakan adalah peningkatan standar pelayanan publik dan keterbukaan badan peradilan di seluruh tingkatan dimulai dari pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung. Selain itu program-program bantuan hukum, sidang keliling dan peradilan bebas biaya (prodeo) akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat miskin dan marjinal. (*)

Pokja Manajemen Perkara

Program	Indikator
A. Mengikis Perkara Usia diatas Satu Tahun dan Mencegah Terjadinya Kembali Tunggakan	<p>Pada akhir tahun 2014 Mahkamah Agung mampu menekan secara signifikan jumlah perkara yang termasuk dalam kategori tunggakan berdasarkan SK KMA 138/2009</p> <p>Jumlah tunggakan putusan Mahkamah Agung yang berada pada tahap minutasasi dapat ditekan secara signifikan.</p> <p>Pada akhir 2011 lebih dari 50% permohonan kasasi/ PK yang diajukan ke Mahkamah Agung telah diajukan melalui aplikasi putusan Mahkamah Agung RI.</p>
B. Meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan tersedia bagi publik	<p>Menjadikan informasi perkara yang dikelola oleh Mahkamah Agung lebih tepat, akurat, disajikan tepat waktu, serta tingkat keluhan yang sangat rendah.</p> <p>Situs informasi perkara memuat informasi perkara yang akurat, terkini dan lengkap, yang ditandai dengan menurunnya tingkat keluhan publik terhadap inakurasi data.</p>
C. Penyempurnaan Sistem Manajemen Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi arus informasi pelaporan ke Mahkamah Agung.
D. Terbentuknya sistem penanganan/penyelesaian perkara yang lebih baik, dan mampu mencegah terjadinya penumpukan perkara lebih lanjut dan minim penyalahgunaan kewenangan	<p>Mencari bentuk yang lebih ideal dalam operasi penanganan perkara pada Mahkamah Agung dengan mendasarkan asumsi pada proses kerja berbasis teknologi informasi.</p> <p>Mencari bentuk yang lebih ideal dalam operasi penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama dan banding dengan mendasarkan asumsi pada proses kerja berbasis teknologi informasi.</p>
E. Penyempurnaan Sistem Manajemen Perkara pada Pengadilan Pajak	Pendampingan dan nasihat teknis kepada sistem pengelolaan administrasi, pelaporan dan keterbukaan pada pengadilan pajak.
F. Mendukung Pelaksanaan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung RI	<p>Sistem kamar dapat terlaksana dengan baik :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan SK Sistem Kamar 2. Kajian perubahan sistem kerja Kepaniteraan untuk mendukung Sistem kamar 3. Pengenalan Sistem Kamar kepada Jajaran Kepaniteraan MARI yang meliputi pembuatan materi pengenalan bagi hakim agung dan staf kepaniteraan dan uji coba implementasinya.

Pokja Manajemen SDM, Perencanaan & Keuangan

Program	Indikator
A. Penataan Sistem Manajemen SDM	1. Pembangunan profil kompetensi.
	2. Pembangunan sistem rekrutmen dan seleksi.
	3. Asesmen kompetensi individu bagi pegawai/tenaga ahli.
	4. Penguatan sistem rotasi, mutasi dan promosi.
	5. Memperkuat unit kerja/biro kepegawaian.
	6. Pembangunan sistem manajemen kinerja.
	7. Penguatan sistem pola karir.
	8. Pembangunan/Pengembangan <i>database</i> personel.
B. Penataan Dan Penguatan Organisasi	1. Terbentuknya restrukturisasi organisasi di MA RI dan empat peradilan di bawahnya.
	2. Terwujudnya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang profesional untuk mendukung tercapainya Badan Peradilan Yang Agung.
C. Penataan Dan Penguatan Organisasi	1. Tersusunnya SOP untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi
	2. Terselenggaranya <i>e-government</i>

<p>Berdasarkan SK KMA No.033/KMA/SK/III/2011, susunan organisasi Tim Pembaruan Peradilan terdiri dari Tim Pengarah, Tim Penasehat, Koor-dinator, Kelompok Kerja dan Tim Asistensi</p> <p>Tim Pengarah diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung dan anggota terdiri dari Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial.</p>	<p>Koordinator Tim Pembaruan adalah Paulus E. Lotulung (Ketua Muda TUN) dan wakilnya Takdir Rahmadi (hakim agung).</p> <p>Pokja Manajemen Perkara diketuai oleh Atja Sondjaja (Ketua Muda Perdata) dan wakil ketua Suhadi (Panitera MA).</p> <p>Pokja Manajemen SDM Perencanaan dan Keuangan diketuai Widayatno Sastro hardjono (Ketua Muda Pembinaan) dan wakil Subagyo</p>	<p>(Kepala BUA).</p> <p>Pokja Pendidikan dan Pelatihan diketuai oleh Muhammad Saleh (Ketua Muda Perdata Khusus) dengan wakil Supandi (hakim agung).</p> <p>Pokja Pengawasan Internal diketuai M. Hatta Ali (Ketua Muda Pengawasan) dengan wakil ketua M. Syarifudin (Kepala Badan Pengawasan).</p> <p>Pokja Akses Terhadap Keadilan diketuai Djoko Sarwoko (Ketua Muda Pidana</p>	<p>Khusus) dengan wakil Artidjo Alkostar (Ketua Muda Pidana).</p> <p>Tim Penasehat terdiri dari Bagir Manan (mantan Ketua MA), Mardjono Reksodiputro (pemerhati hukum dan peradilan), Mas Achmad Santosa (pemerhati hukum dan peradilan), Ningrum N. Sirait dan Wiwiek Awiati.</p> <p>Sedangkan Tim Asistensi yang terdiri dari 5 anggota dikoordinatori oleh Aria Suyudi.</p>
--	--	---	--

Pokja Pendidikan dan Pelatihan

Program	Indikator
Meningkatkan Kapasitas Aparatur Penegak Hukum	Terselenggaranya Program Pendidikan Cakim Terpadu secara komprehensif.
	Peningkatan kapasitas staf manajemen pelatihan.
	Tersedianya fasilitas tempat tinggal bagi Pengajar tetap di Balitbang Diklat Kumdil.
	Terselenggaranya Pelatihan Panitera Secara Berkelanjutan.
	Tersedianya profil kompetensi bagi setiap jabatan di Balitbang Diklat Kumdil MARI.
	Terlaksananya Pelatihan Panitera Berkelanjutan (PPB).
	Terselenggaranya Pelatihan Sekretaris Pengadilan sesuai karakteristik dan kebutuhan MA RI.
	Tersusunnya Program Pelatihan Kepemimpinan Bagi Hakim Senior dan Hakim memasuki masa pensiun berdasarkan Analisa Kebutuhan Pelatihan.
	Terbangunnya website Balitbang Diklat Kumdil MARI menuju e-learning.
	Tersedianya data base SDM yang secara on line yang terintegrasi dengan sistem karier, promosi dan mutasi serta pengawasan.
	Terwujudnya Penguatan Kedudukan, Fungsi dan Peran Puslitbang.
	Terselenggaranya Program Penelitian yang bersifat strategis, komprehensif, bermanfaat serta berkelanjutan.
	Terselenggaranya kerja sama Kegiatan Penelitian Lintas Lembaga Yang Bersifat Saling Menguntungkan.
	Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi SDM (peneliti dan non peneliti) Puslitbang.
	Terselenggaranya Aksesibilitas Terhadap Data dan Informasi Yang Diperlukan Untuk Menunjang Kegiatan Penelitian.

Pokja Pengawasan Internal

Program	Indikator
A. Pengembangan Instrumen Audit Kinerja Yang Meliputi Audit Integritas	Adanya instrumen audit kinerja termasuk instrumen audit integritas yang digunakan sebagai bahan pengambilan dan penyempurnaan kebijakan.
	Adanya database pengawasan memuat hasil audit kinerja dan integritas untuk seluruh aparat peradilan.
B. Pelaksanaan Nota Kesepahaman di Bidang Pengawasan Antara MA dan Kejaksaan	Dilakukannya sejumlah pemeriksaan secara bersama oleh MA dan Kejaksaan RI.
C. Pelaksanaan Nota Kesepahaman Untuk Pertukaran Informasi Antara MA dan KPK	Nota Kesepahaman disepakati antara MA dan KPK.
	Data LHKPN hakim dapat diakses oleh MA. Data LHKPN hakim digunakan untuk kepentingan pengawasan dan promosi & mutasi hakim.
D. Peningkatan Efektifitas Kerjasama Antara MA dan KY Dalam Pemeriksaan Hakim Sebagaimana Tertuang Dalam SKB Pedoman Perilaku KY dan MA	Juklak SKB disepakati antara KY dan MA
	Adanya pemeriksaan pelanggaran perilaku hakim dengan berpedoman pada SKB
E. Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pengaduan Bagi Aparat Internal Pengadilan Dimana Pelapor Akan Dirahasiakan Identitasnya	Meningkatnya jumlah laporan dugaan pelanggaran yang dimasukkan oleh hakim/pegawai.
F. Pelaksanaan Pengawasan Panitera Dan Juru Sita Yang Berdasarkan Pedoman Perilaku Tenaga Teknis Non Hakim	Disahkannya Pedoman Perilaku bagi Pejabat Teknis Non-Hakim
G. Pelaksanaan Waskat Secara Efektif Oleh Pimpinan Pengadilan	Adanya Laporan tertulis dari hakim pengawas bidang yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan
	Adanya penjatuhan hukuman disiplin bagi Pimpinan Pengadilan yang lalai melakukan pengawasan melekat
H. Assessment Struktur Pengawasan Dalam Bentuk Inspektorat Jenderal	Adanya kajian struktur pengawasan dalam bentuk Inspektorat Jenderal, kebutuhan SDM dan kebutuhan anggaran – outputnya adalah kajian
I. Penguatan Mekanisme Pengaduan Pada Pengadilan Tingkat Banding	Adanya sejumlah pengaduan pada pengadilan tingkat banding yang ditindak lanjuti
	Sejumlah pengaduan pada pengadilan tingkat banding terdaftar di badan pengawasan Mahkamah Agung

Pokja Akses Terhadap Keadilan

Program	Indikator
A. Peningkatan Standar Pelayanan Publik dan Keterbukaan pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding	Memiliki standar pelayanan publik yang aplikatif dan konsisten sesuai dengan kemampuan pengadilan dan situasi sosial geografis pengadilan.
	Memiliki aparatur yang memahami mekanisme keterbukaan dan pelayanan publik
	Peningkatan kualitas standar pelayanan publik pada pengadilan dan Mahkamah Agung
B. Peningkatan Akses masyarakat Miskin dan Marginal kepada Layanan Pengadilan	Tersedianya kerangka hukum yang komprehensif untuk mendorong pelaksanaan SEMA 10/2010
	Penyerapan Anggaran bantuan hukum yang optimal
	Tersedianya infrastruktur dan aparatur yang memahami tata cara pelaksanaan program Bantuan Hukum
	Mendorong tersedianya akses hukum keluarga bagi buruh migran.
C. Implementasi Kebijakan Keterbukaan Lainnya	Tersedia kerangka hukum yang jelas bagi penanganan keberatan atas putusan komisi Informasi Pusat pada pengadilan umum maupun TUN
	Tersusunnya prosedur tetap tata cara penyusunan instrumen hukum di Mahkamah Agung RI yang meliputi penyiapan, perancangan, penyelesaian, pengarsipan, dan publikasi.

mengetahui berbagai hal pada konferensi IACA dan makalahnya bisa diakses melalui situs web Timor Leste: Peradilan MA RI (http://pembangunan.mahkamah.go.id).

NI ZULMINARNI, DIREKTUR LSM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA)

(bagian hal.4)
egera melakukan tindakan
si untuk realisasi
garannya. Namun
an keterbatasan jumlah
dan dana di lapangan
menjadi kendala mereka
menylesaikan sebanyak
in kasus.
ejauh ini PEKKA sudah
a sama dengan BADILAG di
 Nasional tentu saja. Di
 Nasional, kerjasama dan
ikasi kami terbina dengan
memuaskan. *Political will*
dan staf jajarannya sangat
dan membantu kerja kami
lapangan. Penerimaan
lap pola kerja sama dengan
sebagai kelompok
akat sipil sangat baik,
prasangka, dan benar-
ditandaskan pada upaya
membuka akses keadilan
syarat miskin.
an di tingkat kabupaten di
apa provinsi di wilayah
ekka seperti di NAD, Jabar,
Kalbar, Maluku Utara,
ulawesi Tenggara dan NTT.
entu saja tingkat dan
s kerja sama berbeda dari
empat ke tempat lain. Saya
minta staf saya untuk
erikan info lebih jauh
di mana saja yang kerja
akup intensif dan baik.
ejauh ini, di sebagian
ti kualitas kerja sama
bagus dengan tetap saling
normati posisi dan peran
masing. Memang di
apa tempat pada tahap
tukup berat karena
nisi aparat di tingkat
eter, namun kami selalu
erikan rujukan ke Dirjen
sehingga mereka akhirnya
ekerja sama. (*)

Keadilan Restoratif Untuk Mewujudkan Keadilan Terhadap Anak-Anak

Pada dasarnya anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum tidak semata-mata sebagai pelaku suatu perbuatan kriminal atau pidana.

Akan tetapi biasanya anak-anak tersebut merupakan korban dari suatu keadaan yang memaksa si anak harus berhadapan dengan hukum.

“Oleh karena itu perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, tidak harus diselesaikan melalui prosedur formal dapat melalui mekanisme keadilan restoratif,” papar Diah Sulastri Dewi, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat dalam suatu panel diskusi dengan tema “Access To Justice For Children” pada Konferensi IACA 2011 di Bogor.

Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian kasus hukum secara adil. Proses penyelesaian ini melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain

yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya. Mekanisme ini menekankan pemulihan bukan pembalasan.

Ada lima prasyarat untuk menjalankan proses keadilan restoratif yaitu pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, persetujuan dari pihak korban/keluarganya memaafkan pelaku, dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, kualifikasi tindak pidana ringan dan pelaku belum pernah di pidana.

Upaya bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui sistem peradilan pidana

hanya merupakan upaya terakhir (*ultimumremidium*). “Walaupun demikian harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,” tuturnya.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) Konvensi Hak Anak PBB, negara tidak dapat menuduh anak melanggar suatu ketentuan yang sebelumnya tidak dilanggar.

“Karena hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, maka negara dengan segala perangkatnya harus melakukan perlindungan terhadap anak,” papar Alastair Nicholson dari Children’s Rights International. (*)

Berbagi Pengalaman dari Kamboja dan Kepulauan Solomon

Sistem hukum dan peradilan yang berlaku bagi anak-anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum perlu pengaturan khusus. Pengaturan khusus tersebut meliputi hukum dan peraturannya serta bentuk dari peradilannya itu sendiri.

Bahkan tindakan-tindakan koreksi untuk anak-anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum, harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi setempat.

Di Kamboja misalnya, biasanya tindak pidana yang dilakukan anak-anak dan remaja terjadi karena latar belakang kemiskinan. Anak-anak dan remaja tersebut kurang mendapatkan akses terhadap pendidikan dan tinggal di daerah-daerah marjinal.

“Mereka biasanya dekat dengan obat-obatan terlarang dan pergaulan yang mengkonsumsi alkohol, juga biasanya melakukan kekerasan domestik, perjudian dan pornografi,” papar Touch Chiva dan Op Vibol dari Lembaga Bantuan Hukum Kamboja.

Di Kepulauan Solomon, terdapat program Children and Youth in Conflict with the Law (CYiCL) yang memiliki tujuan untuk menghindari anak-anak dan remaja dari tindak pidana dan juga berupaya meningkatkan kualitas keadilan bagi mereka.

Program ini ingin melindungi anak-anak yang terpaksa harus terlibat dalam konflik hukum.

Cara-cara yang ditempuh yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan hukum, penguatan sistem hukum yang khusus untuk anak dan remaja serta pengenalan hak-hak anak dan remaja yang harus dipenuhi.

Menurut Angie Bamgbose dan Ronny Lekafia dari CyiCL, “Hal ini untuk memperkenalkan hak-hak anak yang harus dipenuhi di negara yang masih ada konflik etnis dengan melibatkan anak-anak.”

Menurut mereka, program ini bukannya tanpa hambatan. Sistem hukum domestik ternyata belum menunjukkan pemenuhan hak-hak asasi warga negara khususnya hak-hak anak. (*)

Modernisasi Melalui Pengiriman Berkas Elektronik pada Kasasi/PK

Satu lagi langkah penting dalam modernisasi peradilan telah diambil oleh Mahkamah Agung. Melalui SEMA nomor 14/2010 tertanggal 30 Desember 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah mewajibkan seluruh berkas kasasi dan Peninjauan Kembali untuk disertakan *softcopy* dari putusan Pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tingkat banding, serta Tuntutan jaksa bagi perkara pidana dan dianjurkan untuk menyertakan memori kasasi bagi perkara perdata. Kewajiban ini berlaku bagi seluruh lingkungan peradilan, termasuk juga pengadilan pajak.

Menindaklanjuti SEMA 14/2010, Panitera Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Nomor 085/PAN/II yang mengatur tata pelaksanaan dari SEMA 14/2010 tersebut. Kewajiban pengiriman berkas elektronik ini berlaku efektif bagi perkara yang akta

permohonan kasasi/PK nya diajukan tanggal 1 Maret 2011.

Mekanisme Pengiriman

Surat Panitera 085/2011 mengatur bahwa pengiriman berkas elektronik dapat dilakukan melalui tiga metode, pertama dengan cara digabungkan ke dalam berkas fisik (dengan media CD/USB), kedua melalui email atau melalui cara ketiga, yaitu melalui aplikasi komunikasi data online.

Sesuai dengan kesiapan masing-masing pengadilan dapat memilih satu di antara tiga cara ini untuk mengirimkan berkasnya.

Namun preferensi Mahkamah Agung adalah melalui cara ketiga, karena melalui cara ini tidak saja berkas elektronik permohonan kasasi/PK dapat diperoleh, namun permohonan itu sendiri bisa diketahui sedini mungkin sebelum berkasnya sendiri sampai di Mahkamah Agung.

Langkah ini ke depannya juga memungkinkan dikumpulkannya putusan seluruh badan

peradilan di satu tempat dan dipublikasikan sesuai ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.

Bukan Sekedar Pengiriman *Softcopy*

Prosedur baru ini tidak sekedar mengenai pengiriman berkas elektronik, namun lebih jauh lagi meletakkan fondasi modernisasi proses kerja di pengadilan.

SEMA berikut Surat Panitera telah mengatur penatalaksanaan penanganan *softcopy* dokumen yang selama ini telah ada, namun belum dikelola.

Hal ini penting, karena kendati pengadilan telah menggunakan komputer untuk pengolahan berkas perkara, namun karena tidak ada aturan baku tentang pengelolaan *softcopy* dokumen yang dihasilkan dari proses tersebut, banyak berkas yang tidak diketahui penyimpanannya atau bahkan hilang dan tertimpa oleh berkas lain.

Sampai akhir April 2011, di situs <http://putusan.mahkamah>

agung.go.id telah diunggah lebih dari 32,000 putusan yang 20,000 di antaranya adalah putusan Mahkamah Agung, sisanya adalah putusan peradilan tingkat pertama dan banding yang terus bertambah.

Ada sebanyak 3420 perkara kasasi/PK dari 19 pengadilan yang berkontribusi pada hampir sepertiga total perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Pengadilan-pengadilan tersebut berturut-turut adalah: PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Surabaya, PN Bandung, PN Jakarta Selatan, PN Tangerang, PN Pekanbaru, PN Semarang, PN Makassar, PN Denpasar, PN Tanjung Pinang, PN Padang, PN Jakarta Barat, PN Jakarta Utara, PN Manado, PN Jakarta Timur, PN Jayapura, PN Palembang, dan PN Bekasi.

Aliran data elektronik dari pengadilan-pengadilan tersebut niscaya akan membantu proses penanganan perkara di Mahkamah Agung RI. (*)



Tun Zaki Azmi
Malaysia Chief Justice



Suhadi
Panitera MA-RI

Mengurangi Tunggakan Perkara

Sejak 1995 Supreme Court of Malaysia telah mengurangi penumpukan perkara hingga sepertiganya. Upaya tersebut tak lepas dari bantuan teknologi untuk mengurangi beban kerja hakim dan staf persidangan. Pada kesempatan konferensi IACA, Chief Justice Tun Zaki Azmi dari Mahkamah Agung Malaysia (Supreme Court of Malaysia) membeberkan data bahwa setidaknya ada penumpukan perkara perdata sejumlah 93.000 pada 2009. Jumlah tersebut belum termasuk penumpukan perkara di badan peradilan lainnya. Walaupun demikian sejak 1995 Supreme Court of Malaysia telah mengurangi penumpukan perkara hingga sepertiganya.

Untuk memperbaiki sistem administrasi perkara, maka diperkenalkan suatu sistem yang disebut E-Court pada tahun 2009. Sistem tersebut terdiri dari empat sub-sistem yaitu sistem registrasi perkara dan sistem manajemen perkara yang memudahkan para pihak memantau status suatu perkara yang sedang dalam proses, sistem rekaman dan transkripsi yang bertujuan memudahkan dan meringankan beban kerja para hakim dan staf persidangan, serta sistem dokumen elektronik yang bertujuan untuk mengurangi penumpukan berkas perkara di kantor pengadilan.

Sementara itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga terus berupaya mengurangi tunggakan perkara. "Sejauh ini upaya penurunan jumlah perkara tersebut telah menunjukkan hasil yang positif," kata Suhadi, Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saat ini juga telah berlaku SK KMA Nomor 138/2009 yang mengatur batas waktu penanganan perkara adalah satu tahun, lebih cepat satu tahun dari aturan pada tahun sebelumnya.

Penggunaan teknologi dalam menunjang produktivitas juga diterapkan di Mahkamah Agung. Salah satunya yang diatur dalam Surat Edaran MA No.14 Tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan untuk menyertakan dokumen elektronik dalam berkas permohonan kasasi atau peninjauan kembali.

Sistem manajemen perkara yang dilaksanakan secara elektronik menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin suksesnya pemeriksaan perkara yang efisien dan berbiaya murah

Sistem Manajemen Perkara Elektronik

Hal ini terungkap dalam Diskusi Kelompok Kerja Manajemen Perkara Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung pada Senin (21/3) siang di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pada diskusi tersebut juga berlangsung sesi berbagi pengalaman dari Federal Court of Australia, yang merupakan salah satu mitra internasional Mahkamah Agung dalam kerangka kerja sama lembaga peradilan antar negara.

Dalam diskusi tersebut Panitera Mahkamah Agung, Suhadi, menyampaikan presentasi bahwa Mahkamah Agung tengah dalam proses menuju sistem manajemen perkara yang berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan adanya gagasan penggunaan barcode dalam dokumen perkara.

“SEMA No.14 Tahun 2010 menghendaki agar dokumen-dokumen permohonan kasasi dan peninjauan kembali agar disampaikan kepada Mahkamah Agung secara softcopy yang dapat berupa compact disk, flashdisk, maupun email,” terangnya.

Sedangkan, masih menurutnya, penggunaan program barcode yang ditempelkan pada berkas perkara dimaksudkan untuk memudahkan pelacakan keberadaan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Hal demikian sebagaimana dicontoh dari pengadilan di Australia.

Permohonan Banding Elektronik

Dalam presentasinya, Registrar Federal Court of Melbourne-Australia Sia Lagos menyatakan bahwa salah satu penggunaan teknologi pada pengadilan di Australia adalah sistem banding secara elektronik yang diterapkan di FCA.

“Maksudnya adalah segala berkas dokumen yang dimasukkan oleh para pihak dalam permohonan banding, disampaikan kepada pengadilan dalam

bentuk elektronik yaitu dalam format portabel document format (pdf) dalam media compact disk ataupun flashdisk,” terangnya.

Diterangkan olehnya, permohonan banding disampaikan oleh para pihak kepada pengadilan tingkat pertama disertai dengan dokumen yang telah dalam bentuk elektronik. Pengadilan pertama berwenang untuk melakukan sortir terhadap dokumen-dokumen yang relevan yang akan diajukan dalam permohonan banding secara elektronik, sehingga tidak seluruh dokumen yang diajukan para pihak dapat dimasukkan dalam dokumen banding elektronik.


Dalam dokumen elektronik tersebut nantinya akan dibuat suatu *appeal index* yaitu sebuah aplikasi yang dapat mengidentifikasi dan mencari dokumen-dokumen banding dan juga isi yang terkandung di dalamnya. Dalam *appeal index* juga terdapat *hyperlinks* sehingga pengguna dokumen, dalam hal ini hakim, dapat langsung melakukan *click* untuk membaca dokumen tersebut.

Disinggung mengenai kemungkinan keaslian dokumen dalam dokumen elektronik oleh salah satu anggota Pokja, CEO/Registrar Warwick Soden menyatakan bahwa di Australia terdapat Evidence Code yang mengatur mengenai pembuktian untuk semua yurisdiksi peradilan termasuk mengenai hal pengajuan dokumen banding secara elektronik.


“Walaupun secara ideal pembuktian adalah secara hardcopy yang asli, tapi di Australia biasanya melihat apa yang diatur di dalam dokumen, bukannya sekedar melihat bentuk ataupun format dokumen. Memang ada pembuktian keaslian dokumen, namun sangat jarang terjadi,” terangnya.

Diskusi ini diikuti oleh anggota Pokja Manajemen Perkara bersama Delegasi FCA yaitu Justice Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos. Turut hadir dalam diskusi tersebut Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan

INDIKATOR



Jumlah perkara yang telah diputus.



Jumlah putusan di situs putusan.mahkamahagung.go.id

* Cat: 2011 hingga Mei

Bapak Takdir Rahmadi, perwakilan dari Australian Agency for International Development (AusAID) Syaiful Syahman dan Nicola Colbran, Direktur Program Indonesia Australia Partnership for Justice (IAPJ) (*).

Ketua MA Resmikan Sistem Informasi Penelusuran Perkara dan Meja Informasi di Empat PN

Peluncuran ini dilakukan secara simbolik di Palembang (24/3/2011) untuk penerapan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, PN Bandung, PN Surabaya dan PN Samarinda. Dalam kesempatan tersebut juga hadir Wakil Duta Besar Amerika Serikat, Ted Osius.

Penyediaan fasilitas sistem penelusuran perkara dan meja informasi tersebut memang terselenggara atas kerja sama Mahkamah Agung dengan USAID melalui skema program Change for Justice (C4J).

Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa keberadaan sistem penelusuran perkara akan membantu deteksi adanya kejanggalan kinerja dalam penanganan perkara. Selain bermanfaat bagi

internal, juga akan membantu pihak terkait memantau jalannya proses perkara.

Menyitir penelitian dalam disertasi Dory Reiling, seorang hakim di Belanda, hal itu diharapkan akan membantu mengatasi keluhan utama publik terhadap pengadilan di seluruh dunia: lamanya proses, sulitnya akses informasi, dan korupsi.

Ketua Mahkamah Agung juga menekankan perlunya menjaga akurasi data dan konsistensi pemasukannya, karena itu akan mempengaruhi kepercayaan publik nantinya.

Ketersediaan informasi status perkara dan putusan pengadilan merupakan salah satu elemen penting dalam hal ini.

Ketua Mahkamah Agung dalam kesempatan tersebut



Foto: www.pn-palembang.net

juga menyampaikan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 14/2010 yang mewajibkan keberadaan berkas elektronik dalam pengajuan kasasi dan peninjauan kembali, yang selain meningkatkan kinerja penanganan perkara juga merupakan upaya menghimpun dokumen putusan pengadilan. (*)

Kunjungan Federal Court of Australia ke Mahkamah Agung dan PN Jakarta Utara

Pada tanggal 21-23 Maret 2011 Mahkamah Agung mendapat kunjungan delegasi Federal Court of Australia (FCA). Kunjungan tersebut merupakan diskusi lanjutan terkait dengan implementasi Nota Kesepahaman antara MA, FCA dan Family Court of Australia (FcoA). Delegasi FCA dalam kunjungan kerja ini adalah Hakim Agung Michael Moore, CEO/Registrar Warwick Soden dan Registrar FCA Melbourne Sia Lagos.

Delegasi FCA juga menyempatkan berkunjung dan mengadakan diskusi di PN Jakarta Utara. Dalam kesempatan tersebut, Ketua

Pengadilan Negeri Jakarta Utara Zainudin Mappong memberikan informasi bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No.14/2010 di PN Jakut dilakukan untuk dokumen-dokumen gugatan, dakwaan, tuntutan, putusan dan juga berkas memori banding.

Para pihak diminta secara sukarela untuk melampirkan *softcopy* dokumen baik dalam bentuk *compact disc* ataupun flashdisk. Sedangkan terhadap dokumen-dokumen lama dilakukan scanning.

Dokumen-dokumen tersebut tersimpan di bank data, dan dipergunakan antara lain ketika mengirimkan berkas ke

Mahkamah Agung.

Menurut Warwick Soden, pengadilan perlu menciptakan sebuah ide "marketing" untuk menyampaikan pesan kepada para pihak bahwa sistem dokumen elektronik ini justru menguntungkan mereka sehingga akan tumbuh dukungan yang lebih tinggi.

"Di FCA, kami menyediakan staf yang dapat membantu para pihak yang kurang mampu dalam pembuatan dokumen elektronik, namun tidak memberikan konsultasi hukum," jelasnya. (*)

"Mungkin perlu "pemasaran" bahwa sistem dokumen elektronik ini menguntungkan semua pihak."

WARWICK SODEN. FEDERAL COURT OF AUSTRALIA

POJOK AKTIVITAS



Ramah Tamah Peserta IACA 2011

Dalam acara ramah tamah dengan para peserta Konferensi IACA 2010 (13/3/2011), Widayatno Sastrohardjono, Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung, dalam sambutannya sebagai wakil dari tuan rumah mengatakan bahwa Indonesia merasa sangat terhormat menjadi penyelenggara IACA pada tahun ini.

Presiden IACA Richard Foster memberikan apresiasi kepada Indonesia. "Indonesia is a beautiful country", katanya. (*)

Pembekalan SEMA No.14/2010

Mahkamah Agung mengadakan pelatihan pembekalan dan sosialisasi SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung di Hotel Imperial Aryaduta Karawaci, Tangerang yang berlangsung selama 12-14 Mei 2011.

Pembekalan ditujukan bagi pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara sepuluh Jawa.

Para peserta yang hadir di antaranya adalah para wakil panitera dan operator di pengadilan yang bersangkutan. (*)

diterbitkan oleh
**KANTOR
TIM PEMBARUAN
PERADILAN**

Ruang A-101. Gd. Mahkamah Agung RI
Jl. Medan Merdeka Utara 9-13, Jakarta
Telp./Fax. 021-345 9892

Email:

info@pembaruan.mahkamahagung.go.id